ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, media sosial menjadi arena utama interaksi sosial namun juga rentan terhadap penyebaran konten berbahaya yang mengancam individu dan stabilitas sosial. Kerangka hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, berupaya mengatur pertanggungjawaban ini, melibatkan pengguna individu dan platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan implikasinya. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan peraturan yang komprehensif, namun implementasinya menghadapi tantangan seperti kompleksitas penegakan hukum siber, potensi tumpang tindih regulasi, dan disparitas sanksi. UU ITE terbaru dan peraturan pelaksana mengukuhkan kewajiban platform dalam pengelolaan konten berbahaya dan perlindungan pengguna, terutama anak, meskipun KUHP baru belum secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban platform secara mendalam. Implikasi penelitian ini menyoroti perlunya harmonisasi regulasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan transparansi serta efektivitas kebijakan moderasi konten oleh platform media sosial guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Konten Berbahaya, Media Sosial, UU ITE.

ABSTRACT

With the rapid development of information technology, social media has become a primary arena for social interaction, but it is also vulnerable to the spread of harmful content that threatens individuals and social stability. The Indonesian legal framework, through the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and its amendments, as well as the new National Criminal Code (KUHP), attempts to regulate this accountability, involving individual users and platforms as Electronic System Operators (ESOs). A normative juridical research method with a literature review approach was used to analyze relevant laws and regulations and their implications. The findings indicate that Indonesia has developed comprehensive regulations, but their implementation faces challenges such as the complexity of cyber law enforcement, potential regulatory overlap, and disparities in sanctions. The latest ITE Law and implementing regulations reinforce platforms' obligations in managing harmful content and protecting users, especially children, although the new KUHP does not explicitly regulate platform accountability in depth. The implications of this research highlight the need for ongoing regulatory harmonization, increased capacity of law enforcement officials, and enhanced transparency and effectiveness of content moderation policies by social media platforms to create a safe and responsible digital ecosystem.

Keywords: Harmful Content, Social Media, ITE Law